



**P U T U S A N**

**No. 991 K/Pdt/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. WACHYUNI MANDIRA**, berkedudukan di Gedung BRI

II Lantai 16 kav. 44- 46, Jalan Jendral Sudirman, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : . Desri Novian, SH. MH., Bhakti MA, SH. MH., TB. Sukatma, SH. MH., Elvira Hanum, SH. M.Kn., MH. Setiaputra, SH., Ario W. Prasetyo, SH., IB. Surya Wijaya, SH., MCL, Gracia Natalie, SH., MH., Rahmadan Hasbiansyah, SH., Rengganis, SH., dan Fernando Man Urung, SH., para Advokat, berkantor di Royal Palace Blok A-19, Jl. Prof. Dr. Soeparno, SH No. 178, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Oktober 2009;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Lawan

**PT. BOUSTEAD MAXITHERM INDUSTRIES**, dalam hal ini

diwakili oleh ADI AJU TJANDRA, selaku Direktur dari Perseroan tersebut, berkedudukan di Graha Pratama Building Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kav 15 Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 991 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 5 Juni 2006 telah bersama-sama membuat dan menanda-tangani Surat Perjanjian Kerja No.001/SPK/WM/BMI/V/2006. Dalam Surat Perjanjian Kerja tersebut, dalam pasal 1 telah dijelaskan Tergugat memberikan pekerjaan kepada Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Processing Plant WM-1 yang berlokasi di KM-5,5 Desa Bumi Pratama Mandiri Kecamatan Pematang Panggang, Kabupaten Organ Komerling Ilir, Sumatera Selatan (Bukti P-1) ;
2. Bahwa dalam Pasal 2 dari Perjanjian tersebut jenis pekerjaan Pembangunan Processing Plant WM-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian tersebut yang harus dikerjakan oleh Penggugat meliputi :
  - Cold Room Area ;
  - Processing dan Packing Area ;
  - Receiving, Washing dan Deheading Area ;
  - Office ;
  - Supporting (logistic, engineering, Room dan lain-lain) ;
3. Bahwa pihak kedua telah sepakat untuk memenuhi dan melaksanakan seluruh isi dari Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati tersebut secara bersama-sama, termasuk menjamin mutu barang dan pekerjaan adalah merupakan barang-barang yang bermutu bagus, berkelas nomor satu yang memenuhi standar technical performance sesuai spesifikasi teknis , sesuai yang diperjanjikan dalam Pasal 4 dari Surat Perjanjian Kerja No.: 001/SPK/WM/BMI/V/2006 ;
4. Bahwa dalam Pasal 8 ayat 1 dari Perjanjian tersebut Tergugat sepekat memberikan harga/biaya untuk pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10%) ;
5. Bahwa dalam Pasal 9 ayat 1, Tergugat telah berjanji biaya pekerjaan sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) akan dibayar secara bertahap. Dan selanjutnya dalam Pasal 9 ayat 2 telah disepakati pihak Penggugat akan menerima pembayaran setiap tahap apabila cukup bukti bahwa pekerjaan untuk tahapan yang ditagihkan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dari Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilampiri dokumentasi yang dibuat oleh pihak Penggugat dan disetujui serta ditanda-tangani oleh Pihak Tergugat yang diwakili oleh Vice President Konstruksi Sipil dan pihak Penggugat yang diwakili oleh Site Manager dengan tahapan termin sebagai berikut :

1. Pembayaran uang muka (DP) sebesar 10 % atau sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) setelah kontrak ditandatangani ;
2. Pembayaran termin I sebesar 25% atau sebesar Rp.12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) setelah progress mencapai 35% ;
3. Pembayaran termin II sebesar 20% atau sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) setelah progress mencapai 55% ;
4. Pembayaran termin III sebesar 20% atau sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) setelah progress mencapai 75% ;
5. Pembayaran termin IV sebesar 15% atau sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) setelah progress mencapai 90% ; .
6. Pembayaran termin V sebesar 5% atau sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) setelah progress mencapai 100% yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima I (pertama) ;
7. Pembayaran termin VI sebesar 5% atau sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) setelah masa pemeliharaan 3 (tiga) bulan yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima II (kedua) ;
6. Bahwa dalam Pasal 9 ayat 3 telah dijelaskan pembayaran (progress claim) dibuat berdasarkan inisiatif dari pihak Penggugat dengan dilampiri faktur pajak pihak Penggugat dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP), dan selanjutnya sesuai Pasal 9 ayat 4 pihak Tergugat telah berjanji akan melakukan pembayaran dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tagihan pihak Penggugat yang dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) yang telah ditanda-tangani oleh petugas kedua belah pihak di proyek dan diterima di Bandar Lampung ;
7. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat sesuai Pasal 9 ayat 6, semua pembayaran akan dilakukan langsung ke rekening pihak Penggugat pada Bank Central Asia (BCA) KCU Pluit, A/C No.168- 3052900 atas nama PT. Boustead Ivloxitherm Industries (Penggugat), dengan demikian

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 991 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran baru dapat dinyatakan sah apabila secara efektif telah dibukukan ke rekening Penggugat ;

8. Bahwa sebagai bentuk tanggungjawab pihak Penggugat akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan sungguh-sungguh, maka pada tanggal 4 Juli 2006 pihak Penggugat menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan kepada Tergugat yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Central Asia No.Bond: 29.01.06-241210 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Oleh sebab itu patutlah Penggugat disebut sebagai Penggugat beritikad baik dan harus dilindungi oleh hukum (Bukti P-2) ;
9. Bahwa setelah adanya penandatanganan perjanjian tersebut, pihak Tergugat meminta Penggugat untuk segera memulai pekerjaan sambil menunggu proses pembayaran uang muka (DP) sebagaimana yang disepakati. Selanjutnya Penggugat selaku Penggugat yang beritikad baik dengan asumsi pihak Tergugat juga akan beritikad baik maka Penggugat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja No. :001/SPK/WM/BMI/V/2006 untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Processing Plant WM-1 meskipun Tergugat belum memberikan DP seperti yang diperjanjikan ;
10. Bahwa untuk mendukung pekerjaan tersebut seperti yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kerja No.: 001/SPK/WM/BMI/V/2006 maka Penggugat selaku pihak beritikad baik melakukan segala tindakan untuk memperlancar terlaksananya pekerjaan tersebut yang mencakup :
  - Melakukan mobilisasi alat kerja ke lokasi proyek ;
  - Melakukan negosiasi dengan para supplier yang mencakup supplier setempat untuk supply material alam, dan beberapa supplier di Jakarta untuk supply material besi dan Baja ;
  - Membangun Direksi-ket, gudang dan Barak pekerja ;
  - Melakukan pembayaran Down Payment (DP) ke sejumlah supplier untuk memastikan supply dan pengiriman barang kelokasi proyek;
  - Melakukan pekerjaan lapangan seperti pemotongan tiang pancang pondasi;
11. Bahwa tanggal 5-Juli-2006 Penggugat telah mengeluarkan Purchase Order No.:O/06.1077/07/PCH/15 yang ditujukan kepada Bapak Djohan Adjuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pekerjaan pembuatan sita office di project PT. Wachyuni Mandira (Bukti P-3) ;

12. Bahwa tanggal 20 Juli 2006 Penggugat telah mengeluarkan Purchase Order No.: 0/06.1077/07/PCH/30 yang ditujukan kepada Bapak Djohan Adjuan untuk pekerjaan sipil pembangunan processing plant di PT. Wachyuni plant di PT. Wachyuni Mandri (Bukti P-4) ;
13. Bahwa tanggal 21 Juli 2006 Penggugat telah mengeluarkan Purchase Order No.: 0/06.1077/07/PCH/32 yang ditujukn kepada PT. Pulogadung Steel untuk pembelian material-material senilai Rp. 5.487.455.700,- (lima milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang diperuntukkan untuk pekerjaan pembuatan site office di project PT. Wachyuni Mandiri (Bukti P-5) ;
14. Bahwa tanggal 31 Juli 2006 Penggugat telah mengeluarkan Purchase Order No.:0700187 yng ditujukan kepada PT. ERSINDO MULIA untuk pembelian material semen dan biaya angkut door to door project PT. Wachyuni Mandiri senilai Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (bukti P-6) ;
15. Bahwa tanggal 31 Juli 2006 Penggugat telah mengeluarkan Purchase Order No.0700188 yang ditujukan kepada PT. SUMBER BATU BERKAH untuk pembelian material batu split dan biaya angkut door to door project PT. Wachyuni Mandira senilai Rp. 469.700.000,- (empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) (Bukti P-7);
16. Bahwa tanggal 3-Agustus-2006 Penggugat telah mengeluarkan Purchase Order No.0700198 yang ditujukan kepada PT. WAHANA UTAMA senilai Rp. 11.253.000.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) untuk pemesanan material project PT. Wachyuni Mandiri (Bukti P-8) ;
17. Bahwa Tergugat pada tanggal 18-Agustus-2006 telah mengeluarkan Surat Instruksi Lapangan kepada Bapak Fachri Fuad selaku Site Manager dari pihak Penggugat, dan instruksi tersebut disetujui dan dilaksanakan, dengan demikian sudah jelas dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum/transaksi proyek yang sedang dibangun oleh Penggugat atas instruksi pihak Tergugat untuk kepentingan Tergugat (Bukti P-9) ;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 991 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2006 Penggugat telah membuat laporan/ Progress Report dari pekerjaan tersebut dan diketahui serta ditelaah diterima oleh Bapak Agus dari pihak Tergugat (Bukti P-10) ;
19. Bahwa pada tanggal 22 September 2006 Penggugat telah membuat laporan/Progress Report dari pekerjaan tersebut dan diketahui serta ditelaah diterima oleh pihak Tergugat (Bukti P-11) ;
20. Bahwa meskipun Penggugat telah melaksanakan pekerjaan tersebut, akan tetapi Tergugat belum memberikan pembayaran uang muka (DP) sebesar 10% atau sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) seperti yang diperjanjikan dalam surat perjanjian. Padahal dalam pasal 9 ayat 2 point 1 telah disepakati Tergugat akan melakukan pembayaran uang muka setelah kontrak ditandatangani ;
21. Bahwa yang baru dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat hanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai pembayaran pajak karena Penggugat telah membuka fakta Pajak Standar (Bukti P-12) sedangkan uang muka sebesar 10% atau sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan diajukannya gugatan ini tidak pernah dibayar oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas ;
22. Bahwa Penggugat tanggal 29 Januari 2007 telah mengirimkan kwitansi tanda-terima uang No. 01861 atas permintaan Tergugat karena Tergugat berjanji akan membayar kewajibannya, tetapi sampai dengan saat ini semua hanya janji-janji yang tidak ada realisasinya alias bohong (Bukti P-13) ;
23. Bahwa PT. DIPASENA CITRA DARMAJA GROUP selaku pemegang saham milik Tergugat pada tanggal 12 April 2007 telah menerbitkan Progres pekerjaan (MUTUAL CHEK) atas pembangunan Project Proceeding plant WM-1 milik Tergugat yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Penggugat dan hasil proyek milik Tergugat yang dilaksanakan oleh Penggugat dapat diterima (Bukti P-14), namun tetap saja Tergugat tidak mau membayar apa yang telah diperjanjikan oleh Tergugat sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani bersama ;
24. Bahwa tindakan Tergugat jelas-jelas merupakan tindakan yang dikualifisir sebagai perbuatan wanprestasi (ingkar janji) karena tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran uang muka (Dp) 10% atau sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) maupun biaya-biaya lain yang telah diperjanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat ;

25. Bahwa dengan adanya wanprestasi tersebut, maka tanggal 26 April 2007 dengan No.Surat Ref.No.: GM/IP/07.162 (revisi 01) Penggugat melayangkan surat kepada Tergugat perihal Opname Progress tahun 2006/2007 pekerjaan Processing unit WM-1 sekaligus sebagai surat tagihan pembayaran, namun , tidak ada tanggapan yang baik (Bukti P-15) ;
26. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang tidak bertanggung jawab, menyebabkan Penggugat mengalami kerugian yang pada akhirnya tidak . mendapat kepercayaan dari para koleganya. Perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat mengakibatkan Periggugat tidak dapat melakukan pembayaran- pernbayaran kepada pihak lain yang berhubungan denga.n pelaksanaan proyek . tersebut, sehingga pada tanggal 2-Mei-2007 Penggugat ditagih oleh Bapak Ir. Djohan Adjun untuk pembayaran biaya over head upah pekerjaan sipil, project cold storage III PT. Wachyuni Mandiri sebesar Rp. 828.755.129,- (delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) (Bukti P-16) ;
27. Bahwa tanggal 5 Juni 2007 Penggugat melayangkan kembali surat No.: GM/MM/07.289 kepada Tergugat perihal permohonan untuk penyelesaian administrasi progress dan pembayaran pekerjaan pembangunan Cold Storage di Lokasi PT. Wachyuni Mandiri sebesar Rp. 639.398,000,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), namun Tergugat tidak menanggapinya (Bukti P=17) ;
28. Bahwa tanggal 29 Juni 2007 dengan No.. Surat Ref. No.: GM/IP/07.341., Penggugat melayangkan surat kepada Tergugat perihal Opname Progress tahun 2006/2007 pekerjaan processing unit WM-1 sekaligus sebagai surat tagihan pembayaran, namun lagi-lagi tidak ada penyelesaian. (Bukti P-18) ;
29. Bahwa tanggal 25 Jul 2007 dengan Surat Ref. No.GM/07.375 Penggugat melayangkan surat kepada Tergugat perihal Klarifikasi Opname Progress tahun 200.6/2007 pekerjaan processing unit WM-1 sekaligus sebagai surat tagihan pembayaran, namun lagi-lagi tidak ada penyelesaian. (Bukti P-19) ;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 991 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa tanggal 13 Agustus 2007 dengan No. Surat Ref. No. GM/07.400 Penggugat kembali melayangkan surat kepada Tergugat Opname Progress tahun 2006/2007 pekerjaan processing unit WM-1 sekaligus sebagai surat tagihan pembayaran, namun tetap Tergugat membandel tidak ada penyelesaian. (Bukti P-20) ;
31. Bahwa tanggal 23 Agustus 2007 dengan No. Surat Ref. No. GM/MMI/07.410 Penggugat melayangkan surat kepada Tergugat perihal permohonan pembayaran pekerjaan pembangunan processing plant (cold Storage) WM-1 di lokasi PT. Wachyuni Mandira sebesar Rp. 639.398.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), namun Tergugat tetap saja keras kepala tidak mau menyelesaikan kewajibannya (Bukti P21) ;
32. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2007 Penggugat ditagih kembali oleh Bapak Ir. Djohan Adjuan dari CV. Kreasi Mulia Sejahtera mengenai pembayaran Project PT. Wachyuni Mandiri, namun akibat tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat, menyebabkan Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran kembali kepada pihak-pihak lain yang berhubungan dengan pelaksanaan project Tergugat tersebut. Dengan demikian sudah jelas Tergugat telah wanprestasi (Bukti P-22) ;
33. Bahwa tanggal 22 Pebruari 2008 Penggugat melayangkan surat perihal penyelesaian kewajiban PT. Wachyuni Mandira yang ditujukan kepada Ibu NINA TASLIM - PT. ARUNA WIJAYA SAKTI (d/h PT. DIPASENA CITRA DARMADJA) selaku salah satu pemegang saham dari Tergugat PT. Wachyuni Mandir, tetapi tampaknya hanya bertepuk sebelah tangan tanpa hasil yang pasti (Bukti P-23) ;
34. Bahwa meskipun Penggugat telah berkali-kali rnengajukan surat pemberitahuan dan tagihan, namun tetap saja Tergugat membandel, se hingga pada tanggal 19 Mei 2008 dengan surat No. BMI08/023/TS/WM Penggugat melayangkan somasi kepada Tergugat PT. Wachyuni Mandira namun tetap tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat (Bukti-24);
35. Bahwa meskipun Penggugat dengan segala upaya telah melakukan penagihan, namun Tergugat menyepelekan Penggugat dan seolah-olah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat seperti pihak yang memiliki kekuasaan dan dapat berbuat seenaknya saja yang tidak perlu membayar hasil keringat Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Oleh karenanya Penggugat melayangkan kembali somasi kedua pada tanggal 3 Juni 2008 kepada pihak Tergugat PT. Wachyuni Mandira (Bukti P-25) ;

36. Bahwa tidak ada alasan pembenar bagi Tergugat untuk tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat, karena perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat hukum serta memenuhi pasal 1320 BW tentang syarat-syarat perjanjian yaitu :

- Adanya kesepakatan ;
- Adanya kecakapan ;
- Adanya suatu hal tertentu ;
- Adanya sebab yang halal ;

37. Bahwa segala upaya dan surat menyurat maupun melalui telepon dan pertemuan-pertemuan membahas permasalahan tagihan tersebut telah dilakukan, namun sampai dengan diajukannya gugatan ini Tergugat belum menunjukkan itikad baiknya untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sehingga jelas dapat dikatakan Tergugat adalah Tergugat yang tidak baik yang harus dikenakan sanksi hukum, sedangkan Penggugat sebagai Penggugat yang baik haruslah dilindungi oleh hukum ;

38. Bahwa jelas-jelas tindakan Tergugat merupakan tindakan wanprestasi yang menimbulkan kerugian yang harus diganti oleh Tergugat, dimana jumlah kerugian yang ditanggung Penggugat dan harus dibayar oleh Tergugat sebesar :

- KERUGIAN MATERIL :

1. Belum dibayarkannya uang muka (DP) 10% atau Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai perjanjian yang telah disepakati dalam pasal 9 ayat 2 point 1, berikut denda-dendanya dari Pebruari 2007 sampai dengan 20 Mei 2009, sehingga totalnya adalah :..... Rp. 11.438.966.333,-
2. Progres Payment Mei 2007 sampai dengan 20 Mei 2009  
..... Rp. 1.339.982.252,-

Total..... Rp.12:778.948.585,-

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 991 K/Pdt/2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;

- KERUGIAN IMMATERIL :

Akibat tersitanya waktu dan tidak ada kepastian dari Tergugat untuk beritikad baik maka patutlah ganti rugi Immateril ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

39. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia maka mohon Majelis Hakim memeriksa perkara meletakkan sita-jaminan, terhadap :

1. Tanah dan bangunan proyek Tergugat, berikut segala sesuatu yang terdapat di atasnya yang berlokasi di KM 5,5 Desa Bumi Pratama Mandiri Kecamatan Pamatang Panggang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ;
2. Asset-asset Tergugat berupa tanah dan bangunan Kantor PT. Wachyuni Mandira yang terdapat di atasnya, terletak di Jln. Jaksa Agung R. Suprpto No.647, 30 Ilir Barat, Palembang, Sumatera Selatan ;
3. Asset-asset Tergugat berupa tanah dan gedung Wisma Dipasena, terletak di Jalan Yos Sudarso No.110 Bandang Lampung ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum Surat Perjanjian Kerja No.001/SPK:WM/BMI/V/2006 tanggal 5 Juni 2006 antara Penggugat dan Tergugat dan berlaku sesuai undang-undang yang mengikat Penggugat dan Tergugat ;
3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi ;
4. Menyatakan Tergugat dalam Tergugat beritikad tidak baik ;
5. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar :

- KERUGIAN MATERIL :

1. Belum dibayarkannya uang muka (DP) 10% atau Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai perjanjian yang telah disepakati dalam pasal 9 ayat 2 point 1, berikut denda-dendanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pebruari 2007 sampai dengan 20 Mei 2009, sehingga totalnya adalah : ..... Rp. 11.438.966.333,-

2. Progres Payment Mei 2007 sampai dengan 20 Mei 2009 ..... Rp. 1.339.982.252,-

Total..... Rp.12:778.948.585,-

(dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;

- KERUGIAN IMMATERIL :

Akibat tersitanya waktu dan tidak ada kepastian dari Tergugat untuk beritikad baik maka patutlah ganti rugi Immateril ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

6. Meletakkan serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap :

- Tanah dan bangunan proyek Tergugat, berikut segala sesuatu yang terdapat di atasnya yang berlokasi di KM 5,5 Desa Bumi Pratama Mandiri Kecamatan Pematang Panggang, Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan ;
- Asset-asset Tergugat berupa tanah dan bangunan Kantor PT. Wachyuni Mandiri yang terdapat di atasnya, terletak di Jln. Jaksa Agung R. Suprpto No.647, 30 Ilir Barat, Palembang, Sumatera Selatan ;
- Asset-asset Tergugat berupa tanah dan Gedung Wisma Dipasena, terletak di Jalan Yos Sudarso No.110 Bandar Lampung ;

7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun perlawanan (uit voerbaar bij voorrad) ;

8. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dari perkara ini

Atau : ex aequo et bono ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak serta menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dan nyata Tergugat akui kebenarannya ;

KOMPETENSI RELATIF :

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 991 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 118 ayat 1 HTR, maka gugatan Penggugat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum Tergugat ;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-20 1 59.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 12 Mei 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, maka kedudukan Tergugat ada di Palembang - Kotamadya Palembang ;
4. Bahwa terbukti Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat, karena diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1233/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat tersebut ;
2. Menyatakan menurut Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan No. 65/PDT/2010/PT.DKI tanggal 17 September 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 Nopember 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 08 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 1233/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Desember 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 03 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat / Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Januari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat sepakat dan setuju dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.55/PDT/2010/PT.DKI., Namun menurut hemat Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat, sudah selayaknya juga Pengadilan Tinggi Jakarta memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1233/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., dan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang berkaitan dengan pokok perkara, untuk kemudian memberikan putusan dalam bagian pokok perkara dengan menolak gugatan Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

Berkaitan Dengan Dimulainya Pekerjaan Pembangunan Processing Plant Wm-1

- Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Perjanjian, maka Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat harus menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam waktu 11 (sebelas) bulan terhitung sejak tanggal 10 Juni 2006 dan berakhir pada tanggal 9 Mei 2007. Karenanya secara yuridis Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat harus memulai pekerjaan pada tanggal 10 Juni 2006.
- Bahwa surat instruksi lapangan No. 02/IL/BI & U/WMI/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 adalah petunjuk teknis dan disain yang menjadi patokan pekerjaan Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat, dan bukan merupakan perintah dari Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat untuk memulai pekerjaan.

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 991 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara yuridis Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat tidak pernah meminta Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat untuk memulai pekerjaan.

Berkaitan tuntutan Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat atas pesanan bahan-bahan bangunan.

- Berdasarkan Pasal 3 ayat 3 Perjanjian, kewajiban Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat adalah menyediakan semua tenaga kerja, peralatan dan pengadaan bahan dan semua jasa-jasa lainnya.
- Berdasarkan Pasal 3 ayat 6 Perjanjian, Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat harus menyerahkan/menyampaikan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat contoh-contoh bahan dan/atau material yang akan dipakai sebelum bahan-bahan tersebut masuk atau dikirim di lapangan/lokasi proyek, disertai brosur-brosur untuk dapat disetujui oleh Tergugat yang diwakili oleh Vice President Konstruksi Sipil dan/atau GM Konstruksi.
- Secara yuridis, seharusnya Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat atas seluruh bahan-bahan yang akan dikirim ke lapangan/lokasi proyek, sebelum memesan barang dari Pihak Ketiga.
- Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat tidak dapat membuktikan Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat telah memberikan persetujuan terhadap bahan material yang akan dikirim oleh Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat ke lapangan/lokasi proyek.
- Dikarenakan Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat tidak mendapatkan persetujuan dari Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat atas bahan - bahan yang akan dipakai/dikirim, maka secara yuridis Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat tidak bertanggung jawab atas bahan-bahan material yang telah dipesan oleh Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat. Karenanya secara yuridis Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat tidak dapat meminta agar Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat melakukan pembayaran atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat untuk membeli bahan-bahan bangunan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tindakan Termohon Kasasi/ Termohon Banding/Penggugat yang melakukan pemesanan bahan-bahan bangunan adalah merupakan tindakan yang tidak berdasarkan hukum, karenanya Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk membayar pesanan bahan-bahan bangunan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat.

Berkaitan dengan pembayaran uang muka/DP.

a. Berdasarkan Pasal 1 Jo. Pasal 2 Perjanjian No. 001/SPK/WM/BMI/V/2006 tanggal 5 Juni 2006, Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat mempunyai kewajiban melaksanakan pekerjaan Pembangunan Processing Plant WM-1, dengan jenis pekerjaan sebagai berikut :

- Cold Room Area.
- Processing & Packing Area.
- Receiving, Washing & Deheading Area.
- Office.
- Supporting (logistik, engineering room dll)

Bahwa terbukti proses mobilisasi peralatan serta tenaga kerja ke lokasi proyek bukan merupakan jenis pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian. Karenanya dalil Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat yang menghubungkan antara pembayaran uang muka (DP) dengan pelaksanaan mobilisasi peralatan serta tenaga kerja ke lokasi proyek adalah tidak berdasarkan hukum.

Bahwa terbukti Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat tidak dapat melaksanakan pembangunan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 Jo. Pasal 2 Perjanjian.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara yuridis Pemohon Kasasi/ Pemohon Banding/Tergugat Tidak Berkewajiban Untuk Membayar Uang Muka (Dp) Kepada Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat.

b. Berdasarkan Perjanjian No. 001 /SPK/WM/BMI/V/2006 tanggal 5 Juni 2006, pembayaran uang muka (DP) tidak digantungkan pada waktu tertentu namun digantungkan kepada kewajiban Termohon Kasasi/ Termohon Banding/ Penggugat untuk membangun proyek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Jo. Pasal 2 Perjanjian.

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 991 K/Pdt/2011



Apabila ditelaah secara cermat ketentuan Pasal 9 ayat 2 point 2, maka pembayaran termin I sebesar 25% atau Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) setelah progress mencapai 35%. Sehingga maksud dari Pasal 9 ayat 2 point 1 yang menyatakan pembayaran uang muka (DP) sebesar 10% atau Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), juga mengandung maksud pembayaran uang muka (DP) dilakukan setelah Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat mencapai progress volume pekerjaan sebesar 10% (sepuluh prosen).

Bahwa Terbukti Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat tidak dapat menyelesaikan progress pekerjaan sebesar 10% (sepuluh prosen). Dan seandainya pun Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat telah membayar uang muka (DP) setelah Perjanjian Kerja ditandatangani, maka uang muka (DP) tersebut secara hukum harus dikembalikan oleh Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat, dikarenakan Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat tidak dapat menyelesaikan progress pekerjaan sebesar 10% (sepuluh prosen).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka terbukti Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat tidak berkewajiban untuk membayar uang muka (DP) kepada Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat.

- c. Berdasarkan Pasal 9 ayat 2 Perjanjian No. 001/SPK/WM/BMI/V/2006 tanggal 5 Juni 2006, maka pembayaran uang muka (DP) kepada Termohon Kasasi/ Termohon Banding/Penggugat akan dibayarkan setelah adanya persetujuan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP).

Bahwa terbukti Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat tidak dapat membuktikan tentang adanya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) yang disetujui oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka terbukti Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat TIDAK BERKEWAJIBAN UNTUK MEMBAYAR UANG MUKA (DP) kepada Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat.

- d. Berdasarkan Perjanjian No. 001/SPK/WM/BMI/V/2006 tanggal 5 Juni 2006, maka tidak ada ketentuan tentang uang muka (DP) yang akan hangus apabila tidak ada prestasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terbukti uang muka (DP) digantungkan kepada jumlah minimal progress pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat.

Bahwa terbukti Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat tidak dapat menyelesaikan pembangunan proyek pembangunan Processing Plant WM-1.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka terbukti Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat tidak berkewajiban untuk membayar uang muka (DP) kepada Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat.

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Perjanjian No. 001 /SPK/WM/BMI/V/2006 tanggal 5 Juni 2006, maka Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat telah menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh ACA Asuransi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan jangka waktu dari tanggal 4 Juli 2006 sampai dengan tanggal 4 September 2007.

Bahwa terbukti saat ini jaminan pelaksanaan tersebut sudah tidak berlaku lagi, karenanya secara yuridis tidak berdasarkan hukum bagi Termohon Kasasi/ Termohon Banding/Penggugat untuk meminta uang muka (DP) kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka terbukti Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat tidak berkewajiban untuk membayar uang muka (DP) kepada Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka secara yuridis Pemohon Kasasi/ Pemohon Banding/Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk membayar uang muka (DP) setelah kontrak ditandatangani atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.

Berkaitan Dengan Janji Untuk Membayar.

- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 001/SPK/WM/BMI/V/2006 tanggal 5 Juni 2006, Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar uang muka (DP) kepada Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat, apabila Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat telah menyelesaikan progress pekerjaan sebanyak 10% (sepuluh prosen).

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 991 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 9 ayat 2 Perjanjian, Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat akan melakukan pembayaran kepada Termohon kasasi/ Termohon Banding/Penggugat setelah Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat menyertakan/melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) sebagai syarat. Tanpa BAPP yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat dan Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat, maka Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran.
- Terbukti Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan yang berupa pembangunan proyek dengan progress 10% (sepuluh prosen) serta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Karenanya tidak ada kewajiban bagi Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/ Tergugat tidak mempunyai kewajiban dan tidak terbukti berjanji akan melakukan pembayaran kepada Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat.

Berkaitan Dengan Mutual Check.

- Klausula-klausula dalam Surat Perjanjian Kerja No. 001 /SPK/WM/BMI/V/2006 tanggal 5 Juni 2006 tidak mengenal Mutual Check.
- Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat berhak menerima pembayaran setiap tahapan apabila dapat membuktikan telah melaksanakan pembangunan setiap tahapan yang dibuktikan dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) yang dibuat ditanda tangani oleh Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat 2 Perjanjian.
- Berdasarkan Pasal 9 ayat 7 Perjanjian: Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) hanya akan dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak bilamana hasil pekerjaan sudah sesuai dengan standart mutu yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama/Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan disetujui oleh Pihak Kedua/Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat.

- Bahwa PT. Dipasena Citra Darmaja Group tidak berwenang untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, secara yuridis mutual check tidak dikenal dalam Surat Perjanjian Kerja No. 001/SPK/WM/BMI/V/2006 tanggal 5 Juni 2006, dan PT. Dipasena Citra Darmaja Group tidak berhak untuk menandatangani mutual check.

Berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat.

- Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat tidak menguraikan secara rinci tentang kerugian materil yang dialaminya, termasuk juga tidak membuktikan kerugian-kerugian tersebut.
- Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988, maka tuntutan ganti rugi Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka secara yuridis Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat tidak mengalami kerugian serta Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat tidak mempunyai kewajiban untuk membayar kerugian kepada Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat;

Bahwa dikarenakan Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat tidak mengalami kerugian, maka secara yuridis permohonan sita jaminan yang diajukan Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum;

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 001 /SPK/WM/BMI/V/2006 tanggal 5 Juni 2006, Pasal 20 ayat 2 ada pemilihan domisili di Pengadilan Jakarta Pusat, oleh karena itu Pengadilan Jakarta Selatan tidak berwenang mwengadili perkara aquo;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 991 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT. WACHYUNI MANDIRA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. WACHYUNI MANDIRA**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 5 Agustus 2011** oleh **H. ATJA SONDJAJA, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, dan **I MADE TARA, SH.**, dan **SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd/ **I MADE TARA, SH.**

Ttd/**H. ATJA SONDJAJA, SH.,MH.**

Ttd/ **SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.**

Panitera Pengganti :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

**YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., M.H**

**Biaya – Biaya Kasasi :**

1.	Meterai .....	Rp.	6.000,-
1.			
2.	Redaksi .....	Rp.	5.000,-
3.	Administrasi kasasi ...	Rp.	489.000,-
J u m l a h .....		Rp.	<b>500.000,-</b>

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata**

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.**

**NIP : 19610313 1988031003**